



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMENANG DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI
DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM BENTUK LOMBA KREASI SENI
TABUH BALEGANJUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penetapan hasil pemenang pada lomba kreasi seni tabuh baleganjur yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, perlu menetapkan Hasil Pemenang pada kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada bentuk Lomba Kreasi Seni Tabuh Baleganjur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
 - b. bahwa Pemenang yang nama Sekaa Baleganjurnya tercantum dalam Keputusan ini telah dinilai oleh juri pada Lomba Kreasi Seni Tabuh Baleganjur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Lomba Kreasi Seni Tabuh Baleganjur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tanggal 14 September 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangli tentang Penetapan Hasil Pemenang dalam rangka Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam bentuk Lomba Kreasi Seni Tabuh Baleganjur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan

Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 357 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Hadiah Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam bentuk Lomba Kreasi Seni Tabuh Baleganjur Dengan Iringan Tari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 372 Tahun 2024 tentang Penetapan Juri dalam rangka Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam bentuk Lomba Kreasi Seni Tabuh Baleganjur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMENANG DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM BENTUK LOMBA KREASI SENI TABUH BALEGANJUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemenang dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Tema Lomba Kreasi Seni Tabuh Baleganjur :

1. Sekaa Baleganjur Pajenengan Agung beralamat di Banjar Jehem, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku sebagai Juara I;
2. Sekaa Baleganjur Candra Kirana beralamat di Banjar Penage, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku sebagai Juara II
3. Sekaa Baleganjur Capung Mas beralamat di Lingkungan/Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli sebagai Juara III

4. Sekaa Baleganjur Seniman Muda Susut beralamat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut Sebagai Juara Harapan I;
5. Sekaa Baleganjur Sakura Dewata beralamat di Banjar Metra Kaja, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku Sebagai Juara Harapan II;
6. Sekaa Baleganjur Putra Jelantik beralamat di Banjar Apuan Kaja, Desa Apuan, Kecamatan Susut Sebagai Juara Harapan III.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 14 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti